



P E N E T A P A N
Nomor 112/Pdt.P/2022/PN Bjn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang telah diajukan oleh:

SITI MUNTIANI, tempat/tanggal lahir Bojonegoro, 1 November 1983, ,
jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia,
alamat Dusun Ngemplak Rt.013 Rw.005, Desa
Ngemplak, Kecamatan Baureno, Kabupaten
Bojonegoro, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, status
Kawin, Pendidikan SLTA, Selanjutnya disebut sebagai
PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 112/Pdt.P/2022/PN Bjn tanggal 2 November 2022 tentang penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
- Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 112/Pdt.P/2022/PN Bjn tanggal 2 November 2022 tentang penetapan hari sidang ;
- Surat permohonan Pemohon tanggal .. Oktober 2022 dan surat-surat bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Setelah mendengar saksi-saksi yang telah diajukan oleh Pemohon ke persidangan;

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2022/PN Bjn



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal ..
Oktober 2022 telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon nomor: 3522104111830003, pemohon adalah penduduk Desa Ngemplak Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro, atas nama SITI MUNTIANI, sebagaimana foto copy terlampir.
2. Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami pemohon nomor: 3522101706760002, suami pemohon adalah penduduk Desa Ngemplak Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro, atas nama MISBAKHUZUHRI, sebagaimana foto copy terlampir.
3. Bahwa di dalam Akta Nikah Nomor 299/03/VIII/2004 Pemohon telah menikah dengan seorang Laki – laki bernama MISBAKHUZUHRI, sebagaimana foto copy terlampir
4. Bahwa dalam Kartu Keluarga pemohon Nomor 3522102305220015 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro tanggal 14 Juni 2022 tertulis nama Kepala Keluarga SITI MUNTAINA, sebagaimana foto copy terlampir.
5. Bahwa dalam Kartu Keluarga pemohon yang dahulu Nomor 3522101901071750 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro tanggal 14Pebruari 2018 tertulis nama Kepala Keluarga MISBAKHUZUHRI sebagaimana foto copy terlampir.
6. Bahwa suami pemohon bekerja dan mempunyai Kartu BPJS Ketenaga kerjaan dengan nomor peserta 18060404334, sebagaimana foto copy terlampir.

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2022/PN Bjn



7. Bahwa suami pemohon telah meninggal dunia sesuai kutipan Akta Kematian suami pemohon Nomor: 3522-KM-23052022-0078 tanggal 24 Mei 2022 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro tertulis nama MISBAKHUZUHRI meninggal di Bojonegoro pada tanggal 30 April 2022, sebagaimana foto copy terlampir.
8. Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan PT. Niaga Permai Abadi Nomor 020/HRD/SK/X/2022 tanggal 4 Oktober 2022, menjelaskan bahwa suami pemohon atas nama MISBAKHUZUHRI telah meninggal pada tanggal 25 Maret 2022, sebagaimana foto copy terlampir.
9. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 145/823/412.406.2003/2021 menerangkan SITI MUNTIANI adalah ahli waris dari MISBAKHUZUHRI yang dimana mempunyai hubungan keluarga sebagai suami Almarhum, sebagaimana foto copy terlampir,
10. Bahwa karena tanggal dan bulan kematian suami pemohon yang sesuai dengan Akta Kematian Nomor 3522-KM-23052022-0078 terdapat kesalahan maka Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki bahwa tanggal dan bulan kematian suami Pemohon yang benar adalah 25 Maret 2022.
11. Bahwa maksud pemohon untuk memperbaiki tanggal dan bulan kematian suami Pemohon tersebut adalah untuk pengurusan BPJS.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka pemohon mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro, berkenan memeriksa permohonan pemohon dan selanjutnya mengeluarkan penetapan yang isinya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;



2. Menetapkan bahwa Tanggal dan Bulan Kematian Suami Pemohon yang benar adalah 25 Maret 2022;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan ke Instansi pelaksana yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Bojonegoro untuk mencatat dicatatan pinggir di dalam Akta Kematian Nomor 3522-KM-23052022-0078, yang semula Tanggal dan Bulan di Akta Kematian 30 April 2022 diganti menjadi 25 Maret 2022 dan selanjutnya untuk dicatat dalam register yang sedang berjalan untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada permohonan..

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dan Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan terhadap permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3522104111830003, atas nama Siti Muntiani yang dikeluarkan oleh Kabupaten Bojonegoro, tanggal 16 Juni 2022, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3522101706760002, atas nama Misbakhuzhri yang dikeluarkan oleh Kabupaten Bojonegoro, tanggal 27 Februari 2013, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3522101901071750 dengan Kepala Keluarga Misbakhuzhri, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, tanggal 14 Februari 2018, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3522102305220015 dengan Kepala Keluarga Siti Muntiani, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2022/PN Bjn



Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, tanggal 14 Juni 2022, diberi tanda P-4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 299/03/VII/2004 atas nama Misbakhuzuhri dan Siti Muntiani, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro, tanggal 1 Juli 2004, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 3522-KM-23052022-0078 atas nama Misbakhuzuhri, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, tanggal 24 Mei 2022, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan No. 020/HRD/SK/X/2022, yang dikeluarkan oleh PT. Niaga Permai Abadi, tanggal 4 Oktober 2022, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan atas nama Misbakhuzuhri, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 145/883/412.406.2016/2022 yang dikeluarkan oleh Desa Ngemplak pada tanggal 9 November 2022, diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-9 semua berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali P-3 tidak ditunjukkan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah disumpah memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Suhud, S.Pd.SD:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena tetangga dan warga saksi karena saksi adalah Kepala Dusun;

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2022/PN Bjn



- Bahwa Pemohon sudah menikah dan suaminya bernama Misbakhuzuhri yang menikah ditahun 2004 di KUA Baureno;
 - Bahwa dari pernikahannya dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 25 Maret 2022 akibat kecelakaan sepulang bekerja;
 - Bahwa suami Pemohon bekerja di PT. Niaga Permai Abadi bergerak dibidang obat nyamuk merek Kingkong di Kantor Cabang Tuban sebagai sales yang wilayah kerjanya Lamongan;
 - Bahwa Pemohon akan memperbaiki tanggal dan bulan di akta kematian suaminya karena ada kesalahan tidak sesuai dengan sebenarnya;
 - Bahwa yang diperbaiki adalah tanggal dari 30 April menjadi 25 Maret;
 - Bahwa saksi yang mengurus akta kematian suami Pemohon, pada waktu mengurus saksi sengaja untuk memundurkan tanggal dan bulan kematian suami Pemohon agar Pemohon mendapat santunan dari Pemda Bojonegoro karena pelaporannya sudah lewat sebulan dan sekarang akan dibenarkan diakta kematian suami Pemohon karena untuk pengurusan BPJS dan bea siswa anak-anak Pemohon;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;
2. Saksi M. Khujjatul Anam:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah bulik saksi;
 - Bahwa Pemohon sudah menikah dan suaminya bernama Misbakhuzuhri yang tanggal tidak ingat karena saksi baru berumur 4 (empat) tahun;
 - Bahwa dari pernikahannya dikaruniai 2 (dua) orang anak;



- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 25 Maret 2022 akibat kecelakaan sepulang bekerja;
- Bahwa suami Pemohon bekerja di PT. Niaga Permai Abadi bergerak dibidang obat nyamuk merek Kingkong di Kantor Cabang Tuban sebagai sales yang wilayah kerjanya Lamongan;
- Bahwa Pemohon akan memperbaiki tanggal dan bulan di akta kematian suaminya karena ada kesalahan tidak sesuai dengan sebenarnya;
- Bahwa yang diperbaiki adalah tanggal dari 30 April menjadi 25 Maret;
- Bahwa perbaikan akta kematian ditujukan untuk mengurus BPJS ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan selengkapny sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang untuk singkatnya dianggap termuat dan terbaca seluruhnya dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, relaas panggilan dan keterangan para saksi bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2022/PN Bjn



Bojonegoro yang membuktikan bahwa Pengadilan Negeri Bojonegoro berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon dipersidangan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi maka diperoleh fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Misbakhuzhri di KUA Kecamatan Baureno pada tanggal 1 Juli 2004 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 299/03/VII/2004 tanggal 1 Juli 2004 (bukti P-5);
- Bahwa suami Pemohon meninggal pada tanggal 25 Maret 2022 sebagaimana bukti Surat Keterangan Kematian dari Desa Ngempak Nomor 145/883/412.406.2016/2022 tanggal 9 November 2022 (bukti P-9);
- Bahwa atas kematian suami Pemohon telah dibuatkan akta kematian sebagaimana bukti P-6;
- Bahwa dalam bukti P-6 terdapat perbedaan tanggal dan bulan kematian sebenarnya (P-9);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan keterangan para saksi dapat disimpulkan bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonannya adalah agar Pengadilan menetapkan memperbaiki tanggal dan bulan kematian suami Pemohon pada Akta Kematian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitem dari permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitem 1 (satu) mengenai mengabulkan permohonan tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa mengenai petitem 1 (satu) tersebut akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan seluruh petitem permohonan Pemohon;



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum 2 (dua) yang menuntut agar “Menetapkan bahwa Tanggal dan Bulan Kematian Suami Pemohon yang benar adalah 25 Maret 2022”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka “Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon”;

Menimbang, bahwa oleh karena atas kematian suami Pemohon tersebut telah diterbitkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 3522-KM-23052022-0078 atas nama Misbakhuzhri, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, tanggal 24 Mei 2022 (bukti P-6), maka perbaikan akta tersebut tidak diatur dalam ketentuan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan “Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional” sedangkan didalam Penjelasan Pasal 70 ayat (1) yang dimaksud dengan "kesalahan tulis redaksional", yaitu berupa kesalahan penulisan huruf dan/atau angka;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan yang diatur dalam ketentuan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan hanya berupa perubahan nama dan perubahan tersebut sangat diperlukan oleh Pemohon yang merupakan peristiwa penting sebagaimana dimaksud

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2022/PN Bjn



dalam Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta didasarkan bukti P-9 berupa Surat Keterangan Kematian Nomor: 145/883/412.406.2016/2022 yang dikeluarkan oleh Desa Ngemplak, tanggal 9 November 2022, maka perbaikan/perubahan tersebut dapat ditafsirkan sama dengan perubahan nama yang memerlukan adanya penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon mengenai apakah benar tanggal dan bulan kematian suami Pemohon adalah tanggal 25 Maret 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6 yaitu Kutipan Akta Kematian Nomor : 3522-KM-23052022-0078 atas nama Misbakhuzhri, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, tanggal 24 Mei 2022 yang menerangkan bahwa suami Pemohon bernama Misbakhuzhri meninggal di Bojonegoro tanggal 30 April 2022 bila diperbandingkan dengan bukti P-9 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 145/883/412.406.2016/2022, yang dikeluarkan oleh Desa Ngemplak dan bukti P-7 berupa Surat Keterangan No.020/HRD/SK/X/2022 tanggal 4 Oktober 2022 dari PT Niaga Permai Abadi yang menerangkan bahwa suami Pemohon bernama Misbakhuzhri meninggal di Bojonegoro pada tanggal 25 Maret 2022 memang terdapat perbedaan tanggal dan bulan kematian suami Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan tanggal dan bulan kematian suami Pemohon tersebut, Hakim berpendapat bahwa walaupun bukti P-6 diterbitkan tanggal 24 Mei 2022 dan bukti P-9 diterbitkan kemudian, tetapi apabila dikaitkan dengan keterangan para saksi, dimana saksi Suhud, S.Pd.SD yang merupakan kepala dusun yang mengurus akta kematian

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2022/PN Bjn



suami Pemohon, menerangkan ada kesengajaan untuk memundurkan tanggal dan bulan kematian suami Pemohon agar Pemohon mendapat santunan dari Pemda Bojonegoro karena pelaporannya sudah lewat sebulan dan sekarang akan dibenarkan diakta kematian suami Pemohon karena untuk pengurusan BPJS dan bea siswa anak-anak Pemohon, selanjutnya berdasarkan keterangan saksi M. Khujatul Anam yang merupakan keponakan Pemohon bahwa benar suami Pemohon meninggal pada tanggal 25 Maret 2022 karena kecelakaan dan meninggalnya di rumah;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas terhadap permohonan Pemohon, Hakim berpendapat bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum maka permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petittum kedua dikabulkan dan tidak mengurangi dari makna petitum kedua tersebut dimana Pemohon akan memperbaiki akta kematian suaminya maka bunyi petitum kedua perlu diperbaiki sebagaimana dalam amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum 3 (tiga) yang menuntut agar, "Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan ke Instansi pelaksana yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro untuk mencatat dicatatan pinggir di dalam Akta Kematian Nomor 3522-KM-23052022-0078, yang semula Tanggal dan Bulan di Akta Kematian 30 April 2022 diganti menjadi 25 Maret 2022 dan selanjutnya untuk dicatat dalam register yang sedang berjalan untuk itu";

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon yang ada dalam petitum pada angka 2 (dua) diatas telah dikabulkan oleh Pengadilan maka pencatatan perubahan/perbaikan tanggal dan bulan

Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2022/PN Bjn



kematian sebagaimana tersebut wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon untuk dicatatkan pada register akta Pencatatan Sipil yang diperuntukkan untuk itu (vide pasal 52 ayat 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan), sehingga terhadap petitum angka 3 dapat dikabulkan dengan sedikit perbaikan pada petitumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum kedua, ketiga dan keempat maka petitum pertama dapat dikabulkan pula;

Mengingat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan hukum lainnya yang terkait;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan atau perubahan tanggal dan bulan kematian suami Pemohon dalam Kutipan Akta Kematian suami Pemohon Nomor : 3522-KM-23052022-0078 atas nama Misbakhuzuhri, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, tanggal 24 Mei 2022 dari

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2022/PN Bjn



semula tertulis yang meninggal di Bojonegoro tanggal 30 April 2022 diganti menjadi tanggal **25 Maret 2022**;

3. Memerintahkan kepada Pemohon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak menerima salinan penetapan ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro untuk dicatat pada register yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Bojonegoro pada hari Rabu, tanggal 16 November 2022 oleh Nalfrijhon, S.H., M.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Bojonegoro tersebut, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 112/Pdt.P/2022/PN Bjn tanggal 2 November 2022, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh M. Sa'dullah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

M. Sa'dullah, S.H.

Nalfrijhon, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya-biaya :

Pendaftaran	: Rp30.000,00
ATK	: Rp50.000,00
Penggandaan	: Rp15.000,00
PNBP	: Rp10.000,00
Sumpah	: Rp25.000,00
Materai	: Rp10.000,00
Redaksi	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)